



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR 467 TAHUN 2024

TENTANG

PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN PALAS  
KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Palas Nomor 012/PP.04.2-BA/14711010/2024 tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru tanggal 26 Juni 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Palas telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penggantian Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan [jdih.kpu.go.id/mdu/pekanbaru](http://jdih.kpu.go.id/mdu/pekanbaru) Walikota sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN PALAS KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

KESATU : Menetapkan Penggantian Petugas Pemutakhiran Data di Kelurahan Palas Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana berikut:

Sebelum Penggantian

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	Hastuti	Perempuan	001

Setelah Penggantian

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	Merintan Lamriris Silitonga	Perempuan	001

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.



KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk [jdih.kpu.go.id/riau/pekanbaru](http://jdih.kpu.go.id/riau/pekanbaru)

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 27 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PALAS,

  
  
NURDIN LUMBAN RAJA


LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU  
NOMOR : 467 TAHUN 2024  
TENTANG PENGGANTIAN PETUGAS  
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
TAHUN 2024 KELURAHAN PALAS  
KECAMATAN RUMBAI KOTA PEKANBARU

PENGGANTIAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024  
KELURAHAN PALAS KECAMATAN RUMBAI  
KOTA PEKANBARU

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1.	Neneng Irawati	Perempuan	Palas	001
2.	Merintan Lamriris Silitonga	Perempuan	Palas	001
3.	Desmawati	Perempuan	Palas	002
4.	Sapni Gustina	Perempuan	Palas	002
5.	Nurmala Sakinah Hardian	Perempuan	Palas	003
6.	Rini Purwanti	Perempuan	Palas	003
7.	Robiyatul Adawiyah	Perempuan	Palas	004
8.	Retna Welis	Perempuan	Palas	004
9.	Zulhardianti	Perempuan	Palas	005
10	Fhitri Pranatali Purba	Perempuan	Palas	005
11	Yacob Andre Sinaga	Laki-Laki	Palas	006
12	Cesilia Novita Buaton	Perempuan	Palas	006
13	Rohani Raja Guk-Guk	Perempuan	Palas	007
14	Mery Crystiani Nainggolan	Perempuan	Palas	007
15	Sarmauli Br Simamora	Perempuan	Palas	008
16	Antonius Manalu	Laki-Laki	Palas	008
17	Norman Sanjaya	Laki-Laki	Palas	009
18	Demaris Bagariang	Perempuan	Palas	009
19	Epi Rosdiana Manulang	Perempuan	Palas	010

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
20	Juliana Hutapea	Perempuan	Palas	010
21	Anni Lamrin Bagariang	Perempuan	Palas	011
22	Elshaday Putri Simarmata	Perempuan	Palas	011
23	Lumanti Sitohang	Perempuan	Palas	012
24	Efina Linda Siallagan	Perempuan	Palas	012
25	Evanorlina Gultom	Perempuan	Palas	013
26	Herawati Br Hutapea	Perempuan	Palas	013
27	Remli Tampubolon	Perempuan	Palas	014
28	David Sion Manulang	Laki-Laki	Palas	014
29	Yunita Syarifah Gultom	Perempuan	Palas	015
30	Ainul Rina Dwi Azlia	Perempuan	Palas	015

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA PEKANBARU,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN PALAS,

  
**NURDIN LUMBAN RAJA**